



## WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 6 Desember 2022

Kepada Yth,

1. Para Pelaku Usaha
2. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Perkantoran
3. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Usaha Perdagangan dan Tempat/Kawasan Wisata
4. Camat Se-Kota Tangerang
5. Lurah Se-Kota Tangerang
6. Ketua RT/RW Se-Kota Tangerang
7. Masyarakat Kota Tangerang

di-

TANGERANG

### SURAT EDARAN

NOMOR : 180/ 13582- Bag.Hkm/2022

### TENTANG

### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANGERANG

Dalam rangka upaya pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, **Instruksi Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2022** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang memberitahukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang mulai tanggal **06 Desember 2022** sampai dengan **09 Januari 2023** disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022, Kota Tangerang termasuk dalam level 1.
2. Melakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/ RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Membentuk Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT).
4. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
5. Membentuk Posko Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
6. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) untuk seluruh kelas pada jenjang PAUD, SD, dan SMP dengan protokol kesehatan yang ketat.
7. Kantin sekolah tetap tutup sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
8. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja diberlakukan ketentuan:
  - a. Non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  - b. Esensial seperti :
    - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    - 3) teknologi Informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    - 4) perhotelan non penanganan karantina; dan
    - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

dapat beroperasi dengan ketentuan :

  - a) untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b) untuk angka 2) sampai dengan angka 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf;
  - c) untuk angka 4):
    - i. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau

dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- ii. kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- iii. fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diijinkan hidangan prasmanan;
- iv. pelaksanaan *event* di lingkungan perhotelan non penanganan karantina wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kota; dan

d) untuk angka 5) :

- i. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
- ii. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- iii. huruf i dan huruf ii dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- iv. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
- v. makan karyawan tidak bersamaan.

c. Kritisal seperti :

- 1) kesehatan;
- 2) keamanan dan ketertiban;
- 3) penanganan bencana;
- 4) energi;
- 5) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- 7) pupuk dan petrokimia;
- 8) semen dan bahan bangunan;
- 9) objek vital nasional;
- 10) proyek strategis nasional
- 11) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- 12) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- a) untuk angka 1) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

- b) untuk angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  - c) untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), angka 8), angka 11), dan angka 12) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  - e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 8b dan angka 8c wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses aplikasi Peduli Lindungi.
9. Melakukan pembatasan untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, minimarket, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
10. Untuk supermarket, hypermarket, minimarket, Pasar Modern dan Pasar Rakyat wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
11. Kegiatan pada apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
12. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
13. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB.
14. Khusus untuk kegiatan pada pasar induk dapat beroperasi sesuai dengan jam operasional dengan kapasitas pengunjung maksimal 100% (seratus persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
15. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
- a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada di dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
    - 2) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan

- 3) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  - c. restoran/rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dengan protokol Kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 24.00 WIB;
    - 2) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
    - 3) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  - d. restoran/rumah makan yang melayani *drive thru* dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat.
  - e. terhadap pelaku usaha pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib menyampaikan informasi pelayanan makan dan minum kepada konsumen.
16. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan di buka dengan ketentuan :
- a. kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - b. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - c. setiap anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - d. tempat bermain anak-anak dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - e. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
    - 3) setiap anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
  - 5) menggunakan alat sinar UV-C didalam saluran udara teater/gedung bioskop;
  - 6) melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setiap, sebelum, dan sesudah penayangan film dilakukan; dan
  - 7) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- f. pelaksanaan *event* di lingkungan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kota.
17. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  18. Kegiatan ibadah di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.
  19. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dari pukul 08.00 - 18.00 WIB, kecuali untuk taman elektrik dibuka sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  20. Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dapat ditinjau kembali apabila ada kenaikan kasus *Corona Virus Disease 2019*, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  21. Kegiatan olahraga indoor (sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dan pertandingan atau event olahraga diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. kegiatan olahraga selain untuk pusat pelatihan cabang olahraga mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
    - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga dan latihan;
    - c. pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion, dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);

- d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam pertandingan atau *event* olahraga wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-1;
  - e. wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan/Kota; dan
  - f. pelaksanaan pertandingan atau *event* olahraga wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
22. Kegiatan olahraga outdoor (sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pagi dibuka mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB; dan
  - b. sore dibuka mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
23. Kegiatan pada pusat pelatihan cabang olahraga dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dan mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
24. Kegiatan pada kolam renang dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
25. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
26. Kegiatan mengumpulkan orang secara resmi khususnya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2022 di restoran dan kafe, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan karyawan serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang diizinkan masuk;
  - b. pengunjung dengan tingkat risiko tinggi penularan COVID-19 seperti lansia usia 60 (enam puluh) tahun keatas atau memiliki komorbid tidak diizinkan masuk;
  - c. dilakukan ditempat terbuka atau tempat yang berventilasi baik dan menggunakan hepa filter; dan
  - d. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
27. Kegiatan jasa usaha karaoke diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan pembukaan kembali kepada Tim Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Kota Tangerang dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) pengunjung dan jam operasional karaoke dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

- c. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan karyawan serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang diizinkan masuk;
  - d. durasi pengunjung berada didalam ruang bernyanyi maksimal 3 (tiga) jam dengan sebelumnya melakukan reservasi secara online menggunakan metode pembayaran non tunai (Cashless);
  - e. melakukan disinfeksi pembersihan peralatan dan perlengkapan secara berkala pada seluruh area/fasilitas; dan
  - f. pengecualian terhadap jasa usaha karaoke yang menjadi fasilitas hotel dibuka sampai dengan pukul 24.00WIB.
28. Kegiatan jasa usaha yang meliputi usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yaitu pijat refleksi dan pijat tradisional dapat dibuka dengan kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan karyawan serta pengunjung telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*), pengecualian terhadap jasa usaha spa di tutup.
29. Pelaksanaan resepsi pernikahan / khitanan yang dilaksanakan di rumah/Gedung pertemuan/hotel/Restoran dapat diadakan dengan ketentuan :
- a. maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan;
  - b. dilaksanakan sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan
  - c. wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan/Kecamatan/Kota.
30. Angkutan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan (sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
31. Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang melakukan perjalanan dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum (bis dan kereta api), dan udara wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PPDN usia 18 tahun keatas wajib mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*);
  - b. PPDN berstatus Warga Negara Asing berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun keatas wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua;
  - c. PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua;
  - d. PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi;
  - e. PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19;
  - f. PPDN sebagaimana diatur dalam huruf a sampai e tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - g. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau



rapid test antigen dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

32. Menggunakan masker dengan benar dan konsisten saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
33. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
34. Setiap orang, Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Dalam pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota ini, Camat/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan/Kelurahan agar bertindak sebagai pelaksana pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Satuan Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Tangerang.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan disampaikan kepada, Yth :
1. Gubernur Provinsi Banten;
  2. Ketua DPRD Kota Tangerang;
  3. Forkopimda Kota Tangerang; dan
  4. Satgas COVID-19 Kota Tangerang.